



PENETAPAN

Nomor 9/Pen.Div/2024/PN Bjm

Jo.

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana Anak :

1. Nama lengkap :
ABH;
2. Tempat lahir :
Marabahan;
3. Umur/tanggal lahir :
17 tahun / 03 September 2006;
4. Jenis Kelamin :
Perempuan;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
..... :
.....Jalan Semangat Bakti Rt. 9 Kel. Sei Semangat
Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prop.
Kalimantan Selatan;
7. Agama :
Islam;
8. Pekerjaan :
Tidak Bekerja;

Membaca berkas perkara;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm tanggal 28 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim ;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi ;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya ;

Penetapan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm, hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua dan para saksi

Menimbang, bahwa pada saat ditandatanganinya Kesepakatan Diversi pada tanggal 28 November 2024, Para Pihak sudah melaksanakan seluruhnya/sepenuhnya isi Kesepakatan Diversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim menerbitkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi;

Menimbang, bahwa karena Pemeriksaan Perkara dihentikan, sedangkan saat ini ABH berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), maka memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan ABH dari dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) seketika setelah Penetapan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (6) huruf b, pasal 13, pasal 14 huruf j dan pasal 75 ayat (1) huruf j KUHAP, memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melaksanakan penetapan ini dan selanjutnya membuat Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum, ABH, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anak memandang perlu untuk mengeluarkan penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 6 ayat (5)

Penetapan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm, hal 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm tanggal 28 November 2024;
2. Menghentikan Pemeriksaan Perkara Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm atas nama ABH;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitamDikembalikan kepada anak korban Shofia Nur Maulida;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal : 28 November 2024

Hakim

ttd

Depa Indah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjm, hal 3 dari 3